

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Meningkatkan status Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Binawakili menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siompu mulai sejak tahun pelajaran 2007/ 2008.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, segala asset Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Binawakili menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siompu
- KETIGA : Bagan Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Siompu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
Pada Tanggal 16 Mei 2008



EM. BJAFEI KAHAR

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Bau-Bau
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
7. Kepala Bappeja Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
9. Camat Siompu di Siompu ;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan ;
11. Arsip.